

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk.

Dengan ini disampaikan kepada para pemegang saham PT Perdana Karya Perkasa Tbk ("Perseroan") bahwa pada tanggal 6 November 2020 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, dan tidak mencapai kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 18 November 2020 Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Hotel Losari Indonesia, Jalan K.H. Hasyim Ashari no. 41 Jakarta 10150

Dengan Mata Acara Rapat:

- 1. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
- 2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan:

- 1) Mata acara Pertama yaitu Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2017 sebagaimana yang disyaratkan dalam sistem *Online Single Submission* (OSS).
- 2) Mata acara Kedua, sehubungan dengan kebijakan OJK atas penerbitan Peraturan baru Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
- 2) Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sampai dengan pk.16.15 WIB. Untuk sahamsaham dalam penitipan kolektif KSEI, yang berhak hadir dan diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan KSEI.
- 3) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya untuk mengeluarkan suara atas namanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan;
- 4) Formulir Surat Kuasa yang sah sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 di atas dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan sebagai berikut: Graha Perdana Jalan Sentosa 56 Samarinda Telp 0541-771290 (Sdri. Yulia).
- 5) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris yang terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") yang diterbitkan KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
- 6) Sesuai dengan peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistim eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (e-Proxy).
- 7) Bahan mata acara Rapat tersebut di atas telah tersedia di alamat kantor Perseroan yang ditujukan bagi seluruh pemegang saham Perseroan, atau pun melalui situs Perseroan: www.pkpk-tbk.co.id.
- 8) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di ruang rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, dan wajib mengenakan masker, serta menerapkan *physical distancing*.
- 9) Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan materi dalam bentuk cetak kepada peserta Rapat.